



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Brigjend Katamso Xxx, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 23 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan HM. Ardan xxx Kontrakan Pintu Cat Merah, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana telah diubah dengan perubahan surat gugatan pasca mediasi, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 08 November 2023 yang selanjutnya diubah dengan perubahan permohonan pasca mediasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 31 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 15 tahun 9 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 15 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Xxx, NIK xxx, Lahir di Bontang, 22 September 2008, Pendidikan Kelas 3 SLTP dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
 - 3.2. Xxx, NIK xxx, Lahir di Bontang, 13 September 2013, Pendidikan Kelas 4 SD dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 Oktober 2023 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 5 hari, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama atas permintaan Pemohon karena pada saat itu Termohon ditemukan bersama dengan laki-laki lain berduaan didalam rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Termohon pulang kerumah keluarga Termohon di Jalan HM. Ardan xxx Kontrakan Pintu Cat Merah Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Xxx Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa pada proses mediasi, anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx, sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Termohon selaku Ibu kandungnya, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 22 November 2023;

8. Bahwa pada proses mediasi, Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama bernama Risya Aristawati binti Syaiful diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 22 November 2023;

9. Bahwa pada proses mediasi, Para pihak bersepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh akan memelihara 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dengan baik serta tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 November 2023;

10. Bahwa pada proses mediasi, Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat menelantarkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon serta melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 22 November 2023;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 22 November 2023:

3.1. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah seorang anak yang bernama Xxx, Lahir di Bontang 22 September 2008;

3.2. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah seorang anak yang bernama Xxx, Lahir di Bontang 13 September 2013 diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

3.3. Memerintahkan Termohon sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

3.4. Menetapkan bahwa dalam hal Termohon melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Termohon, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan Termohon dipanggil dengan pemanggilan surat tercatat, pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan mediator tertanggal 27 November 2023, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 November 2023 di mana objek yang berkaitan dengan mut'ah dan hadhanah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara, sedangkan yang berkaitan dengan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah Xxx, Lahir di Bontang 22 September 2008 dan Xxx, Lahir di Bontang 13 September 2013;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx, sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Termohon selaku Ibu kandungnya;

Pasal 3

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama Xxx diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

Pasal 4

Para pihak bersepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh akan memelihara 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dengan baik serta tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Pasal 5

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat menelantarkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon serta melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Pasal 6

Para Pihak bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 7

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 8

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 November 2023 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon tertanggal 22 November 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perubahan permohonan yang telah diunggah oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Court Calender yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 31 Desember 2007, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi ikut menggerebek Termohon dengan laki-laki lain di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas permintaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi ikut menggerebek Termohon yang kedapatan ada di dalam rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 27 November 2023 yang menyatakan kedua belah pihak berperkara telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 November 2023 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan hadhanah anak pertama nafkah iddah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 November 2023 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus yang sulit untuk

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 11 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan Jawaban dan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Court Calender yang telah disepakati sebelumnya, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon, kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P.1., serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Termohon dan Pemohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini yang disebabkan karena masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan kembali, dan akibat perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon serta setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 22 November 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonannya, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 November 2023 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 22 November 2023;

Menimbang, sebagaimana petunjuk Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara faktual 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam hadhanah Termohon sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut di atas, dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Pemohon sehingga sulit untuk diketahui berapa penghasilan setiap bulannya, namun oleh karena Pemohon berada dalam usia produktif di mana sesuai identitas Pemohon dalam surat permohonan pokok perkara a quo bahwa Pemohon berada dalam usia produktif karena saat ini masih berusia 46 (empat puluh enam) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلاً أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرقع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدَيْن، فقال: إن شئكما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ. (راه أبو داود: 1633 وصح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan finansial Pemohon selanjutnya Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2023 sesuai Keputusan Gubernur Kaltim

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 561/K.850/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 561/K.850/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim tahun 2023, oleh karenanya Pemohon yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Pemohon dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى حَارِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar.' Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda,

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, *'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.'* Baginda bersabda, *'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.'* Laki-laki itu berkata lagi, *'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.'* Baginda bersabda, *'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.'* Laki-laki itu berkata lagi, *'Saya masih punya satu dinar lagi.'* Baginda bersabda, *'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'*" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa'i dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Pemohon dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Pemohon dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 7 (tujuh), kemudian penghasilan Pemohon dibagi 7 (tujuh) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Pemohon;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Pemohon dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 7 (tujuh) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 488.444,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah masing-masing anak Pemohon dan Termohon dalam setiap bulannya minimal Rp. 488.444,00 yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Termohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 4 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya kepada Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon Konvensi) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

3.1. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah seorang anak yang bernama Xxx, Lahir di Bontang 22 September 2008;

3.2. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah seorang anak yang bernama Xxx, Lahir di Bontang 13 September 2013 diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

3.3. Memerintahkan Termohon sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

3.4. Menetapkan bahwa dalam hal Termohon melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Termohon, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Anak atas nama Xxx paling sedikit sejumlah Rp 488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon, dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.2. Anak atas nama Xxx paling sedikit sejumlah Rp 488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon, dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I., M.H.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	55.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	195.000,00,-
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)